

PEMBATALAN NIKAH
MENURUT PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD FAOZAN
NIM: 08350094

DOSEN PEMBIMBING:
HJ. FATMA AMILIA, S. AG, M.SI

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAOZAN
NIM : 08350094
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
"Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Januari 2013
Menyatakan,



Ahmad Faozan
NIM. 08350094



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Faozan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMAD FAOZAN

NIM : 08350094

Judul Skripsi : PEMBATALAN NIKAH MENURUT PANDANGAN
SATRIA EFFENDI M. ZEIN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, **27 Sofar 1434 H**
10 Januari 2013 M

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



Pengesahan Skripsi / Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PEMBATALAN NIKAH MENURUT
PANDANGAN SATRIA EFFENDI M.
ZEIN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : AHMAD FAOZAN

NIM : 08350094

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, 29 Januari 2013

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar, M.Si.

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Dra. Siti Djazimah, M.Si.

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 18 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*“Sepanjang Dapat Diterima Akal, Maka Hukum Agama
Dapat Berlaku Berdasarkan Pandangan Akal, Selama
Tidak Bertentangan Dengan Sumber Tertulis (Al-Qur’an
Dan Al-Hadis)”*

“KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

- *Kedua orang tua tercinta dan para guru ku .*
- *Sahabat-sahabat AS-08 dan teman-temanku
seperjuangan dikampus*
- *Dan yang terakhir serta yang paling utama
adalah untuk almamaterku tercinta **UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta** yang telah membesarkanku
dan memberikanku gelar dalam keilmuan.*

ABSTRAK

Kata *nikahul fasid* maupun *nikahul bathil* dalam fiqh sama saja artinya dengan pembatalan nikah. Pernikahan adalah perikatan antara dua pihak untuk memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Agar dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun pernikahan baik yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan menyebabkan beberapa akibat hukum bagi pihak-pihak terkait, baik suami, istri maupun anak. Akad yang batal jelas tidak mempunyai kepastian hukum, dan dianggap tidak pernah terjadi baik dalam kenyataan maupun dalam arti hukum. Penelitian bertujuan untuk memaparkan hasil pemikiran Satria Effendi M. Zein putusan 48P.1992 tanggal 18 Februari Tahun 1992, tentang pembatalan nikah. Hukum Islam memang tidak terlepas dari aspek teologisnya, yaitu sesuai dengan tujuan syariat (*Maqasid Syari'ah*) secara keseluruhan. Nilai-nilai syariah harus meliputi keadilan, keseimbangan, jaminan sosial, kebebasan, dan jaminan kehormatan serta nama baik.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bentuk penelitian kepustakaan, dengan cara menelusuri dengan berbagai karya tulis; buku, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya untuk dijadikan data serta menggunakan metode pendekatan secara deskripsi-analitik untuk memaparkan pandangan Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah yang kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. Adapun pokok masalahnya yakni, bagaimana Pemikiran Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah dan bagaimana relevansinya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks nas terkait berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Usul Fiqh. Penelitian ini menggunakan metode maslahat, dengan mengacu pada teori kemaslahatan, maka kemudahan dapat di cegah.

Hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa bila pernikahan dinyatakan batal oleh pengadilan, maka belum tentu sesuai dengan ketentuan fiqh, pernikahannya sah. Pandangan ini bertolak bertolak belakang dengan relevansi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana secara teoritis, tidak ada suatu perkawinan yang dianggap batal menurut hukum sampai ikut campur pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

_____	Fatihah	ditulis	A
فعل	-	ditulis	fa'ala
_____	kasrah	ditulis	i
ذكر	-	ditulis	żukira
_____	Dammah	ditulis	u
يذهب	-	ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat islam di dunia. Salawat serta salam, semoga tetar tercurahkan kepada para nabi dan rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Syamsul Hadi, M. Ag, dan Bapak Malik Ibrahim, M.Ag, selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M. Ag selaku penasihat Akademik.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, ditengah-tengah kesibukannya masih berkenan memberikan bimbingan dan tak bosan-bosannya mendoa'akan penulis.
5. Semua dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya para dosen jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan karyawan serta petugas pepustakaan.
6. Para guru dan kiai, di sekolah maupun pesantren yang dengan ikhlas telah banyak mengajarkan ilmu dan mengarahkan penulis untuk menuntut ilmu.

7. Semua teman-teman AS angkatan 2008/2009 Fakultas syari'ah dan hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, diantaranya Aziz MMM, Widarko, Gondes (Fauzi), Blangkon (Makhfud Ali), Rintoko, Hani Maria Zulfah, dan Nina, dll.
8. Terimakasih kami persembahkan kepada para sahabat Inspirator (penulis lepas) khususnya para senior Resensor Jogja, seperti Mas Ali Usman, Muhammadun, Mas Iqbal Dawami, Mas Noval Maliki, Supriyadi dll, yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi.
9. Semua ade angkatan yang di Himasakti Tebuireng Jogja, seperti Boas, Dzikri, Aan, Arif, Atho, dkk. Selamat berjuang ya.
10. Semua teman-teman kos, yaitu bung Ipul, mas Iqbal, Indra, Dzikri, Hasan, Aziz, Agung, dan Rozikin.
11. Ade Ningrum, yang selalu memberi semangat serta inspirasi dan motivasi penuh perhatian dengan penuh perthatian demi untuk menyongsong masa depan, terimakasih ade ku semoga ketulusanmu memberikan cahaya dan barokah dari ilahi.
12. Terakhir buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Saya mohon maaf dan terimakasih.

Teriring do'a kehadiran Allah SWT, "jazakum Allahu Khairan kaşira" (semoga Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dan lebih banyak), dari apa yang telah mereka barikan kapada penulis.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Penulis

Ahmad Faozan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRNSLITRASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PEMBATALAN NIKAH	
A. Definisi perkawinan.....	21
B. Asas Perkawinan.....	26
C. Tujuan Perkawinan	27
D. Beberapa Faktor yang Membuat Nikah Berakhir	29
E. Definisi dan Penjelasan Pembatalan Nikah dalam Berbagai Perspektif	35
1. Perspektif Fiqh.....	36
2. Perspektif UU No 1 Tahun 1974	49

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
F. Faktor Yang Merusak Pernikahan	53
G. Orang-orang yang Dapat Mengajukan Pembatalan Nikah	56
H. Akibat Hukum dari Pembatalan Pernikahan	57
 BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN MENGENAI PEMBATALAN NIKAH	
A. Biografi Satria Effendi M. Zein	62
B. Karya-Karya Satria Effendi M. Zein.....	63
C. Pemikiran Satria Effendi M. Zein Tentang Pembatalan Nikah	64
1. Duduk Perkara.....	65
2. Pandangan Satria Effendi M. Zein	66
3. Hal-hal yang Membuat Akad Nikah Batal.....	71
4. Akibat Hukum Pernikahan yang Batal.....	73
 BAB IV ANALISIS ISTIMBAT HUKUM SATRIA EFFENDI M. ZEIN	
A. Karakteristik Pemikiran Satria Effendi M. Zein.....	77
B. Bagaimana relevansi Pandangan Satria Effendi M. Zein dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pembatalan nikah?	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *an-nikah* berarti menghimpun atau mengumpulkan.¹ Ikatan tersebut dinamai Allah dalam Al-Qur'an *Mitsāqān Galīzā*.² Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi(*aqad*) yang diikat antara suami dan isteri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul(perkawinan).³ Perkawinan juga merupakan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia.⁴

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia, yakni sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang.⁵ Sebagaimana firman Allah:

¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Enslikopedi Hukum Islam*, jilid IV, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996): 1326.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet. ke-4 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 9.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm. 23.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

⁵ D. Y Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Metriil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm.57.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Pada dasarnya melakukan ibadah perkawinan bukan semata-mata hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis semata, namun juga dalam rangka melaksanakan ibadah.

Begitu pentingnya arti dan tujuan pernikahan, maka segala aturan tentang pernikahan diatur oleh hukum Islam dan negara secara lengkap dan terperinci. Suatu perkawinan sah baik menurut hukum Islam maupun negara bilamana telah memenuhi segala segala rukun dan persyaratannya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan wanita memiliki seorang suami, kecuali bagi seorang suami diperbolehkan untuk mempunyai lebih dari satu orang asalkan dipenuhi dengan beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perkawinan dengan lebih dari satu istri boleh dilakukan bilamana mendapatkan izin dari Peradilan Agama dan persetujuan istri. Tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama dan istri maka perkawinan

⁶ Ar-Rūm' (30): 21

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat di batalkan. Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan istri, biasa disebut dengan poligami liar. Poligami liar dapat terjadi karena dilakukan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang motivasi serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah, jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan yang ada, maka dilakukan dengan pembatalan.

Pembatalan yang dimaksud adalah karena tidak meminta izin dari istri. Apabila dalam prakteknya seseorang melanggar persyaratan dan rukun pernikahan, maka nikahnya tidak sah dan dapat dibatalkan atau di putus. Pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan tidak sengaja jelas berbeda dengan pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan sengaja. Pelanggaran yang di sengaja berarti mengandung unsur penipuan. Putusnya tali pernikahan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, bahkan tanpa adanya suatu putusan pun perkawinan dapat batal demi hukum Islam.

Menurut pandangan Satria Effendi M. Zein dalam bukunya, *“Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah”*. Apabila pernikahan itu diputuskan batal oleh pengadilan, sebagaimana tuntutan pemohon, maka secara fikih anak yang lahir tetap berhak memperoleh warisan, sebab saat melangsungkan akad nikah dilaksanakan sampai pembatalan nikah oleh Pengadilan pertama, PA Klaten itu, para pihak tidak merasa melanggar hukum. Dengan demikian, status anak

yang terlahir pada masa sebelum pembatalan pernikahan itu adalah sah menurut hukum.

Hasil analisis Satria Effendi M. Zein tersebut berangkat dari pengajuan pengesahan nikah poligami yang di sahkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dengan Nomor putusan 48P.1992 tanggal 18 Februari Tahun 1992, kemudian diajukan banding ke Pengadilan tingkat dua, yang membuahkan hasil dikabulkannya usaha melakukan pembatalan nikah, lantas dilanjutkan pada proses pengadilan lebih tinggi yakni, Mahkamah Agung yang pada akhirnya membatalkan Putusan tingkat dua.

Menurutnya, adanya tuntutan pembatalan nikah dengan hanya mempertimbangan untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat, sudah tidak relevan lagi, bilamana hal itu dari tuntutan pembatalan setelah kedua pasangan meninggal dunia, kemudian selama suami-isteri belum mengetahui adanya cacat yang membatalkan pernikahannya, maka terjadinya pembatalan di kemudian hari tidak berpengaruh kepada keabsahan keturunan mereka, dan anak berhak mendapatkan hak warisnya. Sebab permohonan dari pihak Pemohon untuk membatalkan pernikahan itu adalah upaya yang sia-sia, karena baik dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap hak waris bagi anak hasil poligami yang dipersepsikan pemohon untuk di batalkan.

Pada umumnya hasil putusan pengadilan adalah mengikat, kendati demikian putusan tersebut tidak menafikan putusan tersebut, akan tetapi lebih mengarahkan catatan dan komentar itu ke arah menciptakan keadilan dan

dikemas dengan kemasan, keilmuan hukum, dan memberikan alternatif-alternatif untuk pengembangan hukum selanjutnya. Jika hakim cenderung pada satu teori tertentu, maka hakim tentu dalam pertimbangannya hanya akan mengatakan menurut pendapat pengadilan dan seterusnya. Padahal hakim tidak boleh mencantumkan nama buku-buku hukum atau nama ahli hukum yang dijadikan rujukan. Hakim hanya terikat pada apa yang disebut yurisprudensi tetap, dan yurisprudensi inilah yang kemudian menjadi sumber hukum, sama halnya dengan undang-undang, perjanjian, dan traktat.

Masih terbatasnya literatur pemikiran hukum Islam, hal ini memperkaya jenis-jenis literatur hukum Islam seperti, kitab-kitab Fiqh, keputusan Pengadilan, Fatwa-fatwa, Undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Model kajian dengan metode *Case Studies* ala Satria Effendi M. Zein ini, yang notabene hasil analisis putusan hakim menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam Indonesia ke depan.

Berangkat dari hal tersebut penyusun merasa tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir atau intelektual Indonesia, dalam hal ini, Satria Effendi M. Zein, yang melakukan kajian terhadap masalah pembatalan nikah. Ketertarikan ini disebabkan karena beberapa hal. *Pertama*, Satria Effendi M. Zein dikenal sebagai pakar hukum keluarga Islam di Indonesia yang memiliki reputasi dan dedikasi dalam upaya pengembangan hukum Islam Indonesia, sehingga karyanya merupakan gagasan yang perlu di jadikan perhatian banyak orang khususnya bagi studi hukum keluarga yang digunakan

di Indonesia. *Kedua*, dalam menganalisis berbagai putusan hakim diperadilan agama, selalu berusaha untuk konsisten menerapkan teori tujuan hukum dan konsep kemaslahatan sesuai *maqashid Al-Syari'ah*. *Ketiga*, cara berpikirnya bercorak komparatif dengan upaya membangun fikih lintas mazhab secara *qauliy* juga *manhajiy* sekaligus mentarjihnya. *Keempat*, dalam konteks Indonesia, karya Satria Effendi M. Zein yang ditulis menjadi jembatan emas antara kalangan pemikir hukum Islam konvensional juga para pemikir modern yang sangat rasional. *Kelima*, pemikirannya lebih rasional dan dinamis. *Keenam*, penting menjadi bahan pertimbangan baik oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah dan para akademisi yang bergiat dalam keilmuan hukum keluarga Islam Indonesia.⁸

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana Pemikiran Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah?
2. Bagaimana relevansi Pandangan Satria Effendi M. Zein dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pembatalan nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi yakni:

⁸ Atho Mudzar, *Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam*, (Prolog) dalam buku Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. xxv.

1. Tujuan penelitian

Meneliti lebih lanjut mengenai pembatalan nikah secara khusus untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan hasil pemikiran Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah.
- b. Menjelaskan relevansi pandangan Satria Effendi M. Zein dengan Undang-undang di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik diharapkan berguna dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih lengkap mengenai tentang pembatalan nikah. Secara akademis yakni:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus bahan literatur hukum keluarga Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, ada begitu banyak karya ilmiah yang berbentuk skripsi khususnya membahas mengenai masalah pembatalan nikah yang pernah penyusun jumpai yaitu: Skripsi yang di susun oleh, Awaludin Nur Imawan berjudul, *"Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri"* (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Perkaran No 76/ Pdt. G/1995/PA/ Pwt), yang pembahasannya terfokus pada pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan karena melanggar undang-undang yang telah ditentukan.⁹ Kemudian skripsi Uswatun Hasanah, membahas tentang pembatalan nikah dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten*”. Skripsi ini membahas tentang perkawinan wali tidak sah(orang tua angkat) dan memaparkan tentang pembuktian perkara perkawinan karena wali tidak sah dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.¹⁰

Selain skripsi tersebut diatas, skripsi karya Yuliasuti yang lulus tahun 1998, mengangkat masalah tentang “*Apakah Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Wonogiri Sudah Esuai Dengan Ketentuan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*”. Pembahasan skripsi tersebut memaparkan, menganalisa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara.¹¹

Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk buku yakni, *Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam*, (Prolog)

⁹ Awaludin Nur Imawan, “*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Isteri*”, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Agama Purwokerto Perkaran No 76/ Pdt. G/1995/PA/ Pwt) (2002). Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Uswatun Hasanah, “*Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah di PA Klaten*” skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(1999). Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Yuliasuti, “*Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri*” skripsi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(1998). Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dalam buku Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, oleh Ato Muadz, yang secara sekilas memaparkan bentuk kajian Satria Effendi.¹² Serta buku bertajuk, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karya Abdul Manan, yang mencoba memaparkan masalah pembatalan nikah dengan mengaitkan tinjauan hukum perdata Indonesia, tetapi beliau lebih cenderung menitikberatkan pada tata aturan yang berlaku dalam Undang-undang perdata Indonesia.

Setelah pemaparan penyusun di atas, maka belum ada pembahasan pembatalan nikah menurut pandangan Satria Effendi M. Zein.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan biologis semata, namun memuat unsur sakralitas, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹³ Di samping itu, perkawinan dalam Islam juga pada hakekatnya memiliki tujuan

¹² *Ibid.*, hlm. xxvi

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.

Berangkat dari persoalan tersebut kemudian seperangkat aturan dalam pernikahan di berlakukan yakni, sebuah aqad perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya hakikat suatu perkara itu, dan menjadi bagian internal dari sesuatu itu sendiri. Adapun syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya sesuatu, tetapi bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Dengan demikian, apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka perkawinan itu harus di batalkan dan perbuatan itu dianggap tidak pernah terjadi. Sebagaimana kaidah:

14

Dari kalangan Mazhab Asy Syāfi'ī menetapkan rukun nikah menjadi lima macam, yaitu; Calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan *sigāt*(ijab dab kabul).

1. Calon mempelai

Para ulama sepakat bahwa calon mempelai harus pasti ada. Kedua mempelai harus terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka

¹⁴ As- Sayīd Sabīq, *Fiqh as Sunnah*,(Baeirut: Darl-al Fikr, t.t), II: 147.

dilarang menikah, baik karena hubungan keluarga yang bersifat permanen maupun sementara.

15

2. Wali

Dalam perkawinan, wali diperlukan bagi pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah:

16

17

18

¹⁵ An Nisā' (4):23

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad Mugirāh Ibn Barzabāh al-Bukhari, Sahih Bukhāri, (Baeirut: Dar al Fikr, t.t), V: 132. Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah at-Turmūzī, Sunān Tarmizī, "Kitab Nikah" Bab Ma Ja Ala Nikaha Illa Biwaliyyin (Baeirut: Dār-al Fikr, t.t), II. 280. Hadis No. 1107.

¹⁷ Ibid., hlm. 281.

¹⁸ Abu Abdullah Muḥammād Ibn Yazīd al-Quzwainī Ibn Majāh, Sunan Ibn Majah (Baeirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 581.

3. Saksi

Menurut mazhab Syāfi'ī, saksi merupakan rukun nikah, sedangkan para ulama mazhab lainnya bersepakat bahwa saksi merupakan syarat sah dalam menikah, nikah tanpa adanya saksi jelas tidak sah.

19

4. *Sigat* (ijab dan kabul)

Perkawinan baru akan dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara kedua mempelai atau nama pihak yang menggantikannya seperti wakil dan walinya. Mazhab Syafi'ī mensyaratkan kesegeraan dalam akad, artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain(satu majlis).

Dalam perkawinan segala syarat harus ada, namun bukan termasuk dari hakekat perkawinan itu sendiri, oleh karena itu, suatu perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Artinya perbuatan dikatakan sah apabila perbuatan tersebut dilakukan sesuai ataupun memenuhi persyaratan, sedangkan apabila perbuatan dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan, maka perbuatan itu menjadi tidak sah. Adapun yang menjadi syarat pernikahan terbagi menjadi dua hal yakni, wali dan saksi.

¹⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Bairut: Dār al Fikr, t.t) VI.398, Hadis dari Ibnu 'Abbas.

1. Saksi perkawinan

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi.

Syarat untuk dua orang saksi adalah (1) Merdeka,(2) Laki-laki,(3) adil meski keduanya dari segi dahir,(4) Bisa mendengar,(5) Bisa melihat.

2. Perwalian dalam nikah

Keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana keberadaan saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Sebagaimana firman Allah:

20

Hukum Islam memang tidak terlepas dari aspek teologisnya, yaitu sesuai dengan tujuan syariat (*Maqasid Syari'ah*) secara keseluruhan. Imam Asy Syāthībī sebagaimana menjadi rujukan Satria Effendi M. Zein menegaskan bahwa:

21

²⁰ Al-Baqarah' (2): 232.

²¹ Asafari Jaya Bahri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64

Dalam kaidah lainnya yakni:

22

Dengan mengacu pada teori kemaslahatan, maka kemudahan dapat di cegah. Kemaslahatan manusia adalah tujuan hukum. Kemaslahatan manusia mengharuskan terwujud dan terpeliharanya "panca jiwa" syari'ah (*al-kulliyatul khams*) yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan terbagi menjadi tiga macam yakni, *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Jadi, dengan begitu semua wacana hukum Islam yang terbentuk, sudah seharusnya sesuai dengan tujuan ini, sebagai tulang punggung bagi pembentukan hukum Islam.²³ Dalam dinamika kehidupan yang terus berjalan secara dinamis, hukum Islam harus mampu di tafsirkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, sehingga tujuan syariat (Islam) dapat tercapai selaras dengan situasi dan kondisi waktu.

Erat kaitannya dengan pembahasan ini, Satria Effendi M. Zein yang notabnya memiliki integritas di bidang hukum keluarga Islam berusaha mengkritisi putusan hakim mengenai perkara pembatalan nikah. Meskipun putusan hakim berdasarkan ijtihadnya sudah menjadi ketetapan hukum dan senantiasa akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan, sekalipun

²² *Ibid.*, hlm. 65.

²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 13.

salah, asalkan dia memiliki otoritas serta ahli dibidangnya(seorang mujtahid) sebagaimana hadis Nabi Saw:

24

25

Tidak menutup kemungkinan apa yang telah diputuskan seorang hakim mengandung salah atau keliru, karena itu beliau melakukan analisis secara mendalam. Beliau berusaha untuk melihat pertimbangan adanya manfaat yang di raih dan madarat yang di hindari oleh pihak-pihak yang berperkara. Bahkan, dalam menganalisis putusan hakim seperti, pembatalan nikah, secara konsisten menggunakan konsep maslahat sebagai teorinya. Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

26

Dalam kaitanya ini, tentunya di pilih kaidah yang lebih ringan mudharatnya sebagaimana kaidah fiqhiyah:

27

²⁴ Hasanudin, *Kerangka Metodologis Karya Satria Effendi M. Zein*, hlm. 518.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 519.

²⁶ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Graup), 2010, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

Dalam teori yang lain yang berhubungan dengan perubahan, yakni:

28

Serta berpegang teguh pada prinsip pada kaidah:

29

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha menganalisis pandangan Satria Effendi M. Zein mengenai masalah pembatalan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat urgen, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil yang optimal.³⁰ Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya tulis ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mendasarkan analisis pada sumber bentuk buku-buku pustaka, makalah, artikel, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁰ Anton Bakker, "*Metode-Metode filsafat*" (Jakarta: Gahlia, 1998), hlm. 1.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersikap deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis.³¹

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks nas terkait berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ushul Fiqh, maupun ketentuan yang lainnya. Adapun secara Ushul Fiqh adalah pendekatan terhadap masalah yang dikaji dengan mendasarkan kepada pendapat Jumhur Ulama dalam menetapkan hukum bagi setiap perbuatan dan perkataan mukallaf. Dalam hal ini, hasil ijtihad dari Satria Effendi M. Zein, khususnya dalam hal pembatalan nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka, maka penelitian ini mendasarkannya dengan studi kepustakaan, yang datanya bersumber dari data primer, sebagai sumber primer dalam studi analisis ini adalah buah karya Satria Effendi M. Zein yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*". Sumber sekunder yang digunakan sebagai sumber pendukung adalah kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, buku yang menyinggung tentang perkawinan Islam dan lain sebagainya yang

³¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 20.

sekiranya masih ada kaitan dengan persoalan di atas. Adapun tahapan dalam pengumpulan data melalui beberapa tahapan:

- a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan sejumlah data-data.
- b. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema.
- c. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data yang berserakan.
- e. Tahap konklusi yaitu mengajukan konklusi yang tidak dapat disangka.

5. Analisa Data

Pengertian analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan pembatalan nikah menurut pandangan Satria Effendi M. Zein. Dalam konteks ini, akan dideskripsikan tentang pembatalan nikah secara umum untuk kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan di atas.

Penyusun berusaha mengkaji landasan pemikiran yang digunakan oleh Strai Effendi M. Zein dalam menjelaskan masalah pembatalan nikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam menganalisa data yang sudah ada, penyusun menggunakan instrumen analisis metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada

sesuatu yang pada akhirnya digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik ada pengetahuan yang khusus.

Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, sehingga dalam konteks ini, metode ini penyusun gunakan untuk mengungkap ijtihad dalam memahami masalah pembatalan nikah.

Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa konkret yang khusus untk ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan hasil pemikiran Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi sistematika skripsi menjadi beberapa bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta mendapatkan kesimpulan yang benar.

Bab *pertama*, memuat pendahuluan sebagai pengantar untuk memasuki hal-hal yang melatar belakangi persoalan, sehingga ditetapkan judul penelitian. Kemudian diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umm tentang pembatalan yang meliputi beberapa hal yang menyebabkan perkawinan berakhir/putus, sebab-

sebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan.

Bab *ketiga*, mendiskripsikan tentang pandangan Satria Effendi M. Zein dan pemikirannya tentang pembatalan nikah. Dalam bab ini diuraikan mengenai biografi Satria Effendi M. Zein, karya-karyanya serta pemikirannya tentang pembatalan nikah. Bab ini dijelaskan dalam bab ketiga untuk lebih memfokuskan penyusunan dalam penelitian.

Bab *keempat*, analisis terhadap pembatalan nikah menurut pandangan Satria Effendi M. Zein.

Pada bab terakhir akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan pada bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan nikah menurut pandangan Satria Effendi M. Zein adalah akad yang dilaksanakan secara tidak sah karena tidak mencukupi syarat dan rukunnya, serta ada hal-hal yang menjadi penghalang(*mani'*) bagi keabsahan akad itu. Nikah yang tidak sah bisa disebut nikah fasad dan bisa pula disebut nikah batal. Akad yang batal jelas tidak mempunyai kepastian hukum, dan dianggap tidak pernah terjadi baik dalam kenyataan maupun dalam arti hukum. Jika adanya tuntutan pembatalan karena faktor untuk menghindarkan perbuatan maksiat, setelah kedua pasangan yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka sudah tidak relevan lagi bilamana hal itu baru diketahui dari tuntutan pembatalan setelah keduanya meninggal dunia. Selama suami-isteri belum mengetahui adanya cacat yang membatalkan pernikahannya, maka terjadinya pembatalan di kemudian hari, tidak berpengaruh pada keabsahan keturunan mereka.
2. Pandangan Satria Effendi M. Zein mengenai pembatalan nikah belum relevan dengan **Undang-undang yang berlaku di Indonesia, meskipun Undang-undang perdata Indonesia** juga sebagian mengacu pada fiqh, sebab beliau tidak melakukan sinkronisasi akan sumber hukum yang

berlaku”perundang-undangan dan KHI”. Walaupun demikian, melalui pengembangan kajian hukum keluarga Islam seperti yang dilakukan oleh Satria Effendi M. Zein memang patut untuk terus dikembangkan, sehingga upaya melakukan pengayaan literatur akan khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam terus bertambah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan khususnya bagi para calon mujtahid, yakni dalam rangka melakukan pengembangan kajian hukum, seorang mujtahid hendaknya melakukan sinkronisasi dengan multi pendekatan, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

AL Qur'an

Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006

Shihab M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet. VII, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Al Hadis

Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Baeirut: Dar al-Fikr, V:132 t.t

Abu Abdullah Muhammad Mughirah Ibn Bardzabah al Bukhari, *Sahih Bukhari*, Baeirut: Dar al Fikr, t.t. Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah at-Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, "Kitab Nikah" *Bab Ma ja ala nikaha illa biwaliyyin*, Baeirut: Dar-al Fikr, t.t II. 280. Hadis nomor 1107.

Asy-Syarqawi, 'Alā at-Tahrīr, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al' Arabi, t.t

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Bairut: Dar al Fikr, t.t)

Fiqh dan Ushul Fiqh

Khalaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke2, Bandung: Gema Risalah Press, 1977

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Jaya Bahri, Asafari, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut As Syatibi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

_____, *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Yūsuf Musā, Muhammad, *Ahkam al-Ahwāl as Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dārl al Kitab, 1975

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke- 28, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1986

al-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989

Lain-lain

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdul Aziz, Dahlan dkk, *Enslikopedi Hukum Islam*, jilid IV, cet.1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 1990

Rofik, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Minhaji dkk, Akh, *Antalogi Hukum Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW*, cet. ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Nuruddin dan A A, Amir Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

Bakker, Anton, “*Metode-Metode filsafat*”, Jakarta: Gahlia, 1998

- Witanto, D. Y, *Hukum Keluarga: Hak dan kedudukan anak Luar Nikah Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Metriil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012
- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Enslikopedi Nasional Indonesia, cet ke-1, Jakarta: Citra Adi Pusaka, 1990
- Noor, Farid Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Maarif, 1983
- Al Ghozali, Imam *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Bandung, Kharisma, 1975
- Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005
- Yūnus, Mahmūd, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran Al-Quran, 1973
- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, cet. ke-, 1Semarang: Dina Utama, 1993
- Daly, Peunoh, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- M. Zein, Effendi, Satria, *Problematisa Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mulia, Musdah, Siti, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999
- _____, *Muslimah Reformis*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- UII, Tim Penulis, *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2012
- Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet- ke 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Wardah dan Wasman, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011

Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi M. Zein*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVII Tahun 2007

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Fn	Terjemah
			BAB I
1	2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	10	13	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	10	14	Nikah tidak sah tanpa wali
4	10	15	Bagi perempuan yang menikah tanpa seizin wali, nikahnya batal.
5	11	17	Nikah tidak sah tanpa wali dan saksi.
6	12	18	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
7	14	23	Apabila hakim memutuskan(perkara) kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya benar(tepat) maka baginya dua

			pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah(tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala.
			BAB II
5	23	24	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
6	23	25	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7	24	26	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
8	30	27	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
9	31	58	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	54	59	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu

			yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	62	50	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
			BAB III
12	73	51	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
			BAB IV
13	78	52	Apabila hakim memutuskan(perkara) kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya benar(tepat) maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah(tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala.
14	80	53	Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?

Lampiran: II

BIOGRAFI ULAMA'

A. Abu Zahrah, Muhammad

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan ahli fiqh dan usul al-fiqh. Setelah menyelesaikan studi SI-nya di Universitas al-Azhar kairo mesir, ia mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi diterima di universitas Kairo sebagai dosen tetap di universitas ini, beliau mengembangkan studi ilmu hukum Islam dan mendirikan jurusan Hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian universitas memintanya untuk mengajar di sana. Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer yang diantaranya: *tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *usul al-Fiqh*, *al-Jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, *Aqd az-Zawaj wa Asaruh* dan lain sebagainya.

B. Asy-Syafi'I, Imam

Nama lengkap beliau Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dilahirkan di Gaza Palestina pada tahun 767 M/150 H, wafat di kairo Mesir pada 20 Januari 820 M/204 H. Beliau adalah seorang *mujtahid* besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir, ahli fiqih, serta terkenal sebagai penyusun pertama kitab ushul fiqh, dan pendiri mazhab Syafi'i. diantara karya beliau adalah: *ar-Risalah*, *al-Qiyas*, *ibtal al-Ihtisn*, *al-Ikhtilaf al-Hadis dan al-Umm*.

C. Sabiq, as-Sayyid

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawadnya adalah Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau adalah salah seorang pengajar dan Mujtahid yang menganjurkan kembali kepada al- Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di Jurusan Hukum Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

D. Abu Dawud, Imam

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr ibn 'Imran al-Azdi as-Sijistani. Lahir di kota Azd pada tahun 202 H/817 M dan meninggal di Basrah pada bulan Syawal tahun 275 H/889 M. Beliau selalu berkelana, berkeliling ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun, dan mendengarkan hadis-hadis ke

Khurasan, Iraq, al-Jazirah (barat laut Mesopotamia), Syam (Palestina), Hijaz (Arabia) dan Mesir.

Atas ketekunannya dalam belajar menjadikan beliau seorang yang tersambung hampir kepada semua ahli hadis dan para hafiz di semua Negara Islam. Tidak kurang dari 49 guru. Beliau juga tekun mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hampir semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha', di antaranya Imam Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dahhak as-Salmi at-Tirmizi, yaitu penyusun *Sunan at-Tirmizi*.

E. Wahbah as Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalman*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Adapun karya-karyanya sebagai berikut : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, *Dirasat Muqaranah*, *Dar al-Fikr*, *Damsyiq*, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, *Universiti Damsyiq*, *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Maktabah al-Hadithah*, *Damsyiq*, *Usul al-Fiqh al-Islami* (dua Jilid), *Dar al-Fikr al-Fikr*, *Damsyiq*, dll.

Lampiran: III

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Faozan
TTL : Cilacap 07-09-1987
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Abd. Hadi
Nam Ibu : Hj. Mukhibah
Alamat : JL. Sarbini Hasan RT 06/RW 03 Dusun: Bulakasari Bantarsari
Cilacap Jateng

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Islam(SDI), Bulaksari Bantarsari Cilacap Jateng(2000)
2. Madrasah Sanawiyah Salafiyah (MTS S) Bantarsari Cilacap Jateng(2003)
3. Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiiyah Tebuireng Jombang Jatim(2008)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2013)

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. PP. Al Anwar Umbulsari Jember Jatim (2005)
2. PP. Tebuireng Jombang Jatim (2008)
3. PP. Wahid Hasyim Yogyakarta (2009)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Ashram Bangsa(Fakultas Syariah dan Hukum) UIN Sunan Kalijaga(2009)
2. Sekjen Himasakti (Himpunan Mahasiswa Alumni KeluargaTebuireng) Yogyakarta(2010)
3. Ketua Umum Himasakti (Himpunan Mahasiswa Alumni KeluargaTebuireng) Yogyakarta(2011)
4. Penasehat Himasakti (Himpunan Mahasiswa Alumni KeluargaTebuireng) Yogyakarta(2012-)

Beberapa karyanya(opini, resensi, artikel lainnya) sudah tersebar di berbagai media cetak dan online, lokal maupun nasional, seperti; Bisnis Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Merdeka, Harian Jogja, Koran Jakarta, Koran Merapi, Majalah Tebuireng, Kompas.com, Okezone, Wasathon, dll. Penulis juga

merupakan salah satu inisiator pendiri komunitas Renaisant Insitute(Komunitas Menulis) Yogyakarta dan anggota aktif komunitas Resensor Yogyakarta(KPJ).

Motto Hidup: Sesungguhnya pengalaman tidak akan pernah bisa dibeli. Melalui pengalaman sejatinya yang akan menjadi guru, bekal, dan penyulut keberanian dalam diri seseorang.